

JUDICIAL REVIEW
PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

REGISTRASI	
NO.	32.../PUU-.....XVII...../2019...
Hari	:..Senin.....
Tanggal	:..15 April 2019
Jam	:..09.00 WIB.....

DIAJUKAN OLEH:
FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU

11 APRIL 2019



Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat.

PERIHAL: PERMOHONAN UJI MATERIL PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PASAL 28 D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini: **Janses E. Sihaloho, S.H., Riando Tambunan, S.H., B. P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Azis Purnayudha, S.H., Imelda, S.H., dan Reza Setiawan, S.H.**, merupakan Advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum **SIHALOHO & CO. Law Firm** yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770, dalam hal ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2019 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Arie Gumilar**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPPB)
Alamat : Jalan Perwira 2-4 R. 139 Jakarta 10110
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : **Dicky Firmansyah**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekjen Federasi Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu (FSPPB)
Alamat : Jalan Perwira 2-4 R. 139 Jakarta 10110
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

Untuk selanjutnya dalam Permohonan ini, PEMOHON I dan PEMOHON II disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON bertindak selaku pribadi dan mewakili kepentingannya sebagai Warga Negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya dijamin oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PARA PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan pengujian materil Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU TIPIKOR”) terhadap Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “**HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997**”, ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “*wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak*” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan **Hak Uji Materiil** sebagai “*wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu*”;
2. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) berbunyi: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*,”

memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan ***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
4. Bahwa di dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ***“(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”***
5. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf (a) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”*
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

8. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil**, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

II. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. **Badan hukum publik atau privat, atau;**
 - d. *Lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut;

5. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional, sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut :
 - 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - 3) bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengujian materil Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia Indonesia, sebagai manifestasi peran yang mengawal atau menjaga kewenangan konstitusi publik;
7. Bahwa PARA PEMOHON adalah perwakilan dari Serikat Pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor: 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003;
8. Bahwa PARA PEMOHON merupakan perwakilan dari Lembaga atau Badan atau Organisasi yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para Pekerja PT Pertamina (Persero) dan oleh karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja PT. Pertamina (Persero);
9. Bahwa tugas dan peranan PARA PEMOHON dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sangat jelas dapat dilihat dalam tugas pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagaimana

diatur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Perubahan ke 6 tanggal 16 Januari 2015, yaitu:

- 1) Untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota beserta keluarganya;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya; dan
- 3) Menjaga kelangsungan Bisnis dan eksistensi perusahaan.

10. Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk PARA PEMOHON, maka permohonan PARA PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan PARA PEMOHON merupakan pihak yang mempunyai hubungan dengan berlakunya Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan kewenangan konstitusi PARA PEMOHON dengan berlakunya Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan untuk diuji;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penegak keadilan dan integritas, pemelihara konstitusional, pelindung hak dan kewenangan konstitusi publik, dan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat Negara yang mengemban tugas untuk pengawal/penjaga dan pemelihara konstitusi publik, serta melindungi hak asasi manusia Indonesia dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya Hakim Mahkamah Konstitusi pada umumnya mempunyai jiwa besar, memiliki integritas dan kepribadian yang tinggi, tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai ilmu hukum perdata maupun pidana dan peraturan, perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, memahami sepenuhnya Konstitusi dan ketatanegaraan maka dapat memberi keputusan yang berkualitas, yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi publik, walaupun sebagai pejabat negara akan tetapi tidak berat sebelah kepada Negara/Daerah, karena berpegang teguh pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi selain berwenang menguji materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan juga berkewajiban untuk melakukan pencabutan dan pembatalan terhadap Undang-Undang yang terbukti cacat konstitusi, dan terbukti menimbulkan ketidakadilan dan

ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik;

12. Bahwa dengan demikian PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Uji Materiil Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurut PARA PEMOHON tidak memberikan jaminan kepastian hukum

III. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1999, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU **Tipikor**”) disahkan dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil.
3. Bahwa yang menjadi objek permohonan PARA PEMOHON adalah memohon pengujian Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana khususnya frasa “**setiap orang**” dan frasa “**yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” yang menyatakan sebagai berikut:
 - **Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR:**
“(1) **Setiap orang** yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - **Pasal 3 UU TIPIKOR:**

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

4. Bahwa menurut hemat PARA PEMOHON, frasa **“setiap orang”** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dengan tidak mengecualikan pejabat BUMN, khususnya PT. Pertamina (Persero) yang menjalankan tugas pengurusan BUMN demi tercapainya kepentingan dan tujuan BUMN telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**“UU TIPIKOR”**).
5. Bahwa frasa **“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR juga menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana aksi korporasi yang dilakukan oleh Pejabat-pejabat BUMN khususnya PT. Pertamina (Persero) adalah bersifat Perdata, yang jelas akan menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi BUMN yang berbentuk Persero.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Bahwa **Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (“UU TIPIKOR”) pada frasa “Setiap orang” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum**

Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR menyebutkan sebagai berikut:

*“(1) **Setiap orang** yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Bahwa selanjutnya Pasal 3 UU TIPIKOR menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Bahwa pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terhadap telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON, mengingat tidak adanya pengecualian bagi pekerja badan usaha milik Negara dalam frasa *“Setiap orang”*.

Bahwa unsur *“Setiap orang”* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi, hal tersebut merupakan definisi setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor. Unsur *“setiap orang”* maupun *“barang siapa”* mempunyai konotasi yang sama didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berarti langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai *person (naturalijk persoon)*.

Bahwa frasa *“setiap orang”* di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian bagi PARA PEMOHON dalam menjalankan perusahaan, dimana penggunaan frasa *“setiap orang”* tersebut diperuntukkan bagi orang-perorangan tanpa mengecualikan Pejabat BUMN khususnya PT. Pertamina (Persero) yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri.

Bahwa definisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Bahwa PT. Pertamina (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero, hal mana dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan sebagai berikut:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Bahwa selanjutnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”

Merujuk kepada ketentuan Pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero pengaturannya merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam rangka melaksanakan setiap aksi korporasi.

Bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan sebagai berikut:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Bahwa apabila setiap ketentuan Pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, frasa “setiap orang” bertentangan dengan hukum sepanjang tidak mengecualikan pejabat BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi dalam batas yang wajar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Bahwa Pejabat Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini direksi PT. Pertamina (Persero) yang dengan itikad baik melakukan aksi korporasi dengan itikad baik seharusnya dikecualikan dalam frasa “setiap orang” sebagaimana tertera di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, hal ini dikenal dengan istilah *judgement rule*.

Pada hakikatnya, *business judgement rule* merupakan sebuah doktrin yang menyatakan bahwa keputusan seorang direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, meskipun putusan itu pada akhirnya ternyata mengakibatkan perseroan mengalami kerugian. Dasar pemikirannya bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (*unpredictable*) dan tidak dapat ditentukan secara pasti akibat dan hasilnya karena sangat tergantung dari berbagai faktor yang memengaruhinya.

Ketika keputusan direksi itu memberikan hasil yang optimal, tentunya akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Namun, sebaliknya, apabila keputusan direksi itu tidak memperoleh hasil sebagaimana yang direncanakan sehingga mengalami kerugian, hal itu sejatinya dipandang sebagai suatu resiko bisnis.

Bahwa terminologi *business judgement rule* menurut Black's Law Dictionary, yang diartikan sebagai '*rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and good faith*' (Henry Campbell Black: 1981).

Dari pengertian itu, doktrin *business judgement rule* sejatinya ingin melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis sebagai aksi korporasi, selama dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*) dan iktikad baik (*good will*).

Implementasi doktrin *business judgement rule* di dalam *civil law system* tidak terlalu menonjolkan standar tertentu. Namun, lebih mendasarinya pada perjanjian-perjanjian pemberian kuasa di antara para pihak. Sesuai dengan prinsip fiduciary duty, maka seorang direktur sebagai penerima kuasa dari perusahaan tidak boleh bertindak melampaui batas kewenangannya, sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Apabila seorang direksi melakukan tindakan di luar dan atau tidak sesuai dengan batas kewenangannya yang telah diberikan kepadanya, dirinya secara pribadi akan bertanggung jawab secara hukum, bukan perusahaan sebagai pemberi kuasa.

Dalam tataran hukum positif, seperti halnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ditemukan secara tegas dan jelas terkait dengan doktrin *business judgement rule*. Namun, apabila diteliti secara seksama, doktrin *business judgement rule* sebenarnya telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Substansi Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (b) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu.

Prinsip 'iktikad baik' yang dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas mengandung 'jiwa' dan 'spirit' dari doktrin business judgement rule. Yang mana direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusannya sepanjang keputusan itu tidak mengandung unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional, serta merupakan keputusan yang terbaik untuk perusahaan.

Setidaknya, terdapat tiga parameter, yang menjadikan apakah suatu keputusan bisnis itu terhindar dari pelanggaran *duty of care principles*. Pertama, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, memutuskan dengan iktikad baik dan tidak memiliki kepentingan dengan keputusan itu. Ketiga, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik bagi perusahaan. (Detlev F Vagts, 1989:212).

Bahwa aksi korporasi yang dilakukan dengan itikad baik bukanlah tindak pidana melainkan masuk ranah perdata, Sebagai bahan pertimbangan, kami mengutip pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor: 46/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 18 September 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, secara terang dan jelas disebutkan kedudukan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, sehingga dalam hal ini terdapat permasalahan hukum apakah kedudukan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang demikian itu dalam mengeluarkan Objek sengketa a quo termasuk dalam kriteria badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah merupak wakil pemerintah selaku rapat umum pemegang saham oleh karena seluruh modal Persero dimiliki negara, maka sebuah RUPS, Direksi, dan Komisaris adalah merupakan organ persero sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005"

"Menimbang, bahwa salah satu tugas dan wewenang yang dimiliki sebuah RUPS adalah mengangkat dan memberhentikan Direksi (vide Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005)"

"Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa a quo (vide bukti P-7), dapat diketahui bahwa substansi yang ada pada objek sengketa a quo adalah mengenai pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan

*pengalihan tugas anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh RUPS, dan oleh karena kedudukan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS, dan RUPS adalah merupakan organ persero sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005, maka **kedudukan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang demikian itu bukan merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam lapangan hukum publik melainkan melaksanakan urusan dalam lapangan hukum perdata yang tunduk pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003**”*

*“Menimbang, bahwa oleh karena **tindakan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tindakan dari organ perseroan yang bergerak dalam lapangan hukum perdata dan bukan dalam lapangan hukum publik** sebagaimana ciri dari suatu tindakan atau perbuatan dari badan atau pejabat tata usaha negara, maka kedudukan atau posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diklasifikasikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ...”*

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap BUMN selaku Perseroan Terbatas yang melakukan aksi korporasi secara wajar dengan berlandaskan itikad baik dalam kegiatannya, maka seharusnya frasa “setiap orang” sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (“UU TIPIKOR”) harusnya mengecualikan BUMN di dalamnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (“UU TIPIKOR”) sepanjang frasa “**Setiap orang**” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (“UU TIPIKOR”) pada frasa “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum

Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Bahwa selanjutnya Pasal 3 UU TIPIKOR menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Bahwa terdapat beberapa definisi keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni:

1. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”):
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Pasal 10 ayat (1) UU BPK:

“(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

2. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU TIPIKOR”):

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Bahwa dibentuknya Persero BUMN dengan segala ketentuan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang bertujuan untuk mengejar keuntungan namun dalam bisnis tentunya sangat lumrah namanya untung dan rugi. Hal mana dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015 dimana Direktur Utama PT. Merpati, Hotasi Nababan yang mengambil keputusan bisnis dalam kondisi perekonomian yang tengah tidak stabil menyebabkan kerugian pada perusahaan. Kerugian yang terjadi karena keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi BUMN tersebut dianggap telah melanggar undang-undang mengenai perbendaharaan negara dan keuangan negara.

Bahwa PT. Pertamina (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (“UU BUMN”) menyatakan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau **sebagian besar modalnya** melalui penyertaan langsung dimiliki oleh Negara berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. BUMN terbagi menjadi 2 (dua) bentuk usaha sebagaimana tertera di dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 UU BUMN, sebagai berikut:

- **Persero**, berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau minimal 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 2 UU 19/2003). Pada Pasal 11 UU BUMN menyatakan Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- **Perusahaan Umum**, yang berarti seluruh modal dimiliki oleh Negara, tidak terbagi atas saham.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dengan demikian BUMN yang berbentuk Persero pengaturannya merujuk pada UUPT yang juga merupakan badan hukum. Prof. Subekti, S.H., di dalam bukunya yang berjudul “*Pokok-pokok Hukum Perdata*” Hal menyatakan sebagai berikut : “*Badan hukum*

merupakan subyek hukum layaknya perorangan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia.”

Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan sebagai berikut:

”Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.“

Bahwa Persero yang merupakan badan hukum dapat bertindak dalam aktifitas hukum dan perantaraan pengurusannya. Dengan memiliki kekayaan sendiri, maka kekayaan badan hukum terpisah dengan kekayaan pendirinya yang melakukan penyertaan di dalam badan hukum tersebut.

Bahwa dibentuknya Persero pada Badan Usaha Milik Negara dengan konstruksi hukum yang sama dengan Perseroan Terbatas tentunya mempunyai alasan-alasan tertentu, yakni Perseroan Terbatas yang berstatus sebagai badan hukum mempunyai kekayaan terpisah dan modal yang terbagi atas saham-saham. Terlepasnya suatu Persero dari kekuasaan negara mempunyai arti bahwa segala akibat dan hutang yang timbul dari kegiatan Persero sebagai subyek hukum harus ditanggung oleh Persero sendiri.

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, BUMN dengan bentuk Persero tunduk pada regulasi yang mengatur korporasi atau badan usaha yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, kekayaan Persero dan kekayaan Negara merupakan hal yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, berarti kerugian yang dialami oleh BUMN yang berbentuk Persero tidak dapat disamakan dengan kerugian Negara. Kerugian BUMN berbentuk Persero dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) hanyalah akan menjadi kerugian dari PT. Pertamina (Persero) sebagai bentuk dari korporasi.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Dalam upaya memperoleh keuntungan, tidak seluruh BUMN dapat memperoleh keuntungan. Jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan perseroan salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis. Kewenangan tersebut dilindungi hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun meskipun keputusan tersebut merugikan perseroan selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, sesuai ketentuan yang berlaku, rasional, dan tidak mengalami benturan kepentingan. Doktrin perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan direksi tersebut disebut *business judgement rule*.

Business judgment rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan

untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati. *Business judgment rule* sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *business judgment rule* sebagai suatu tindakan dalam membuat suatu keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan diri sendiri, kejujuran dan mempertimbangkan yang terbaik bagi perusahaan (*the presumption that in making business decision not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act in the honest belief that their actions are in the corporation best interest*) (Bryan A. Garner, 2010, *Black's Law Dictionary, America, West, Thomson Group, hlm 212*).

Business judgment rule merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapa pun meski keputusan tersebut merugikan perseroan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar dapat mengimplementasikan *business judgment rule* adalah memenuhi syarat, yaitu:

- Keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Dilakukan dengan itikad baik;
- Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
- Keputusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
- Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*), seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
- Dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai *business judgement rule* diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut :

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;*
dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Bahwa Erman Rajagukguk dalam tulisannya yang berjudul *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara* menyatakan bahwa BUMN

merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. (Erman Rajagukguk, 2006, *Tetes Pemikiran 1971-2006*, Depok, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia, hlm 384). Dengan demikian, kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. Erman Rajagukguk juga berpendapat bahwa “Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara itu. BUMN yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN sebagai badan hukum tunduk terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. BUMN adalah badan hukum yang memiliki unsur-unsur layaknya menjalankan perusahaan yaitu:

- Memiliki badan usaha;
- Berorientasi pada laba-rugi (keuntungan/*profit oriented*);
- Wajib membuat pembukuan;
- Bersifat terbuka dan terus menerus;
- Bertindak dalam bidang ekonomi.

Bahwa melihat pada unsur-unsur tersebut diatas, sudah sepatutnya BUMN menjalankan usahanya dengan memenuhi unsur-unsur tersebut, yaitu berorientasi pada laba dan rugi. Bahwa selanjutnya melihat pada BUMN yang juga berorientasi pada laba-rugi serta berbadan hukum, sudah sewajarnya BUMN bertindak selayaknya subyek hukum orang per-orangan karena BUMN adalah subyek hukum sebagai *artificial person*. Hal tersebut berarti bahwa BUMN secara hukum dapat dianggap seperti manusia yang dapat dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum, BUMN memiliki keleluasaan untuk melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan sendiri dan memiliki hak keperdataan, dapat digugat diluar maupun didalam pengadilan yang mana hal tersebut diwakilkan oleh direksi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (“UU TIPIKOR”) sepanjang frasa “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak warga negara atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa aksi korporasi dalam perusahaan BUMN merupakan masalah bisnis dan bukan merupakan ranah pidana sehingga Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU TIPIKOR”) tidak seharusnya diberlakukan terhadap perusahaan BUMN termasuk PT. Pertamina (Persero), sepanjang aksi korporasi tersebut dilakukan dengan itikad baik.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;**
2. **Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “Setiap Orang” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Pejabat/Pegawai BUMN termasuk PT. Pertamina (Persero) yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri;**
3. **Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “Setiap Orang” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Pejabat/Pegawai BUMN termasuk PT. Pertamina (Persero) yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri;

4. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Kerugian perusahaan akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri;
5. Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Kerugian akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri;

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami

KUASA PEMOHON




Janses E Sihaloho, S.H.


 SIHALOHO & CO. LAW FIRM



B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.




Riando Tambunan, S.H.



Anton Febrianto, S.H.




Arif Suherman, S.H.



Azis Purnayudha, S.H.



Imelda, S.H.



Reza Setiawan, S.H.